

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR :10

TAHUN 2005

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah ;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan dasar pada sarana pelayanan kesehatan dasar sebagai upaya memberikan pelayanan terhadap kepentingan dan kemanfaatan umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLN RI Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LNRI Tahun 1992 Nomor 100, TLNRI Nomor 3495);
 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 246, TLNRI Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3953);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 116, TLNRI Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
Dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DASAR PADA SARANA PELAYANAN
KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN
PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang Penyelenggaraan Kesehatan dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purwakarta.

8. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Lapangan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran Tugas Pokok Dinas.
10. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
11. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat dengan maksud untuk memperoleh pengobatan, pencegahan, peningkatan dan pemulihan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dipungut biaya atau tidak dipungut biaya.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar, dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Purwakarta.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 4

Prinsip penetapan, struktur dan tarif retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah didasarkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 5

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi setiap orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar dikenakan Retribusi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per Penderita setiap kali kunjungan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Jasa Pelayanan Obat-obatan dan Pemeriksaan Laboratorium dan Medik Rp. 1.800,-
 2. Karcis Rp. 600,-
 3. Embalance Rp. 600,-
- b. Bagi setiap orang yang mendapat pelayanan pengobatan gigi dikenakan retribusi perpenderita setiap kali kunjungan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pencabutan Gigi anak-anak Rp. 4.000,-
 2. Pencabutan Gigi dengan suntikan Rp. 6.000,-
 3. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi Rp. 20.000,-
 4. Tumpatan Sementara Rp. 4.000,-
 5. Tumpatan Silikat Rp. 10.000,-
 6. Tumpatan Amalgam Rp. 10.000,-
 7. Pembersihan karang Gigi per Kuadrant Rp. 2500,-
- c. Bagi setiap orang yang mendapat pelayanan pemeriksaan golongan darah dikenakan retribusi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap kali kunjungan.
- d. Bagi setiap orang yang mendapat pelayanan pemeriksaan test kehamilan dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kali kunjungan.
- e. Bagi setiap orang yang mendapat pelayanan pemeriksaan kesehatan dikenakan retribusi setiap kali kunjungan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Biaya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja guna memenuhi persyaratan kerja Rp. 5.000,-

2. Biaya pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan
Keluar negeri Rp. 30.000,-
 3. Biaya pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah
Rp. 3.000,-
 4. Biaya pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan
dan keperluan lainnya Rp. 3.000,-
- f. Biaya Pelayanan Pertolongan Persalinan disarana kesehatan Poned terdiri dari
1. Persalinan Normal
Rp. 200.000,-
 2. Persalinan dengan Penyulit
Rp. 400.000,-
 3. Pemasangan Implan/IUD
Rp. 50.000,-
 4. Pencabutan Implan/IUD
Rp. 50.000,-
 5. Penggunaan Ambulans
 - Untuk Jarak 0 km lebih sampai dengan jarak 20 km
Rp. 50.000,-
 - Untuk Jarak 20 km lebih di dalam kota ditambah perkm
Rp. 1.000,-
 - Untuk Jarak 20 km lebih di luar kota ditambah perkm
Rp. 3.000,-

Pasal 6

- (1) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayar secara tunai kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil, ABRI, Penerima Pensiun beserta anggotanya yang memiliki Kartu Tanda Peserta PT. Askes (Persero) atau ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Rp. 135,-

b. Bantuan obat	Rp. 380,-
c. Bantuan jasa	Rp. 125,-

- (3) Tata cara penagihan, pembayaran, tata laksana pelayanan kesehatan dan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, pembagiannya dibentuk sebagai berikut :
 - a. 50 % (lima puluh persen) potongan langsung atas penyeteran bruto oleh sarana pelayanan kesehatan dasar untuk keperluan pembiayaan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan operasional Puskesmas di dalam maupun diluar gedung sarana pelayanan Puskesmas termasuk rawat kunjungan dan pembinaan kesehatan kepada masyarakat sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - b) Pembinaan sumber daya manusia sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - c) Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, berupa bahan administrasi kantor, obat-obatan, reagenisa, bahan habis pakai dan lainnya sebesar 50 % (lima puluh persen)
 - b. 50 % (lima puluh persen) disetor ke kas daerah diutamakan untuk tambahan anggaran pelayanan kesehatan dasar.

BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi dipungut di Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk , hasil retribusi daerah harus di setor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bilamana pembayaran retribusi daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi utang dan tagihan dengan menerbitkan STRD.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan oleh Bupati.

BAB IX

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI

TATACARA PENGHAPUSAN UTANG RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sudah dapat dihapus.

- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 15

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK II Purwakarta Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Purwakarta;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK II Purwakarta Nomor 24 Tahun 1996 Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK II Purwakarta Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Purwakarta; serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 2006 . Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 22 November 2005

**BUPATI PURWAKARTA,
ttd.
LILY HAMBALI HASAN**

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 23 Nopember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DUDUNG B. SUPARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005 NOMOR
10 SERI C.

